

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Itu berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dari masyarakat itu sendiri.

Hukum tidak lepas dari perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu masyarakat harus mematuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh aparat penegak hukum, akan tetapi jika hukum itu tidak ada di dalam masyarakat maka akan terjadi kekacauan didalam masyarakat tersebut. Namun pada kenyataannya hukum yang telah dibuat oleh aparat penegak hukum sering kali diabaikan dan di langgar oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kejahatan akan semakin bertambah karena banyak masyarakat yang mengabaikan hukum tersebut.

Suatu kejahatan akan semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya zaman dan kemajuan yang dicapai dalam bidang sosial ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggih suatu teknologi, semakin tinggi pula tingkat kejahatan. Kejahatan merupakan suatu

perbuatan manusia yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat serta perbuatan tersebut dapat meresahkan dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan serta meresahkan masyarakat yaitu kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan seseorang. Perbuatan tersebut juga sudah ditetapkan dalam BAB XXII Pasal 362-367 KUHP. Berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹

Selain itu, terdapat juga pelaku tindak pidana yang semakin beragam, karena pada zaman saat ini tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak hingga orang dewasa, bahkan dari orang normal hingga orang yang memiliki keterbatasan khusus atau penyandang disabilitas. Kata disabilitas merupakan istilah baru, karena sebelumnya kata yang digunakan adalah penyandang cacat. Yang mana pengertian penyandang cacat telah diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 yang mana berbunyi “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya”.² Namun dengan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

seiring berkembangnya zaman, kata penyandang cacat sudah tidak lagi berlaku dan telah digantikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Hal ini sudah dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.³ Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan di hadapan hukum”.⁴

Kasus penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana semakin meningkat. Seperti contoh kasus di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan, terdakwa berinisial WA merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. WA melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor. Pencurian dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan rumah yang terletak di Gang Jetis Utara RT 09 RW 16

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi *person with disabilities* yang diatur dalam article 1 UNCRPD

⁴ <https://sasmitasmansa.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum> tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.00.

Lingkungan Jetis Utara Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. WA berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol K2396 ASF milik korban NC.

Penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana tersebut tentunya memiliki alasan tertentu yang membuat dirinya melakukan perbuatan tersebut, salah satu persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum, yang mana pada saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, banyak hak yang tercabut, serta dukungan sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, ia menjadi diskriminasi. Untuk dapat melakukan upaya perlindungan hukum serta mencegah dan mengatasi diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas, maka pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam mengupayakan perlindungan dan jaminan hak terhadap penyandang disabilitas. “Karena pada hakekatnya, manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan sampai pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya pun sudah dapat dianggap sebagai pemegang hak”.⁵

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas, dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana. “Untuk itu tersangka diberi

⁵ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 117

kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia di tangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan”.⁶ Dalam proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap/tidak mampu berdasarkan penetapan pengadilan negeri dengan dukungan data penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Peranan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum diwajibkan melaksanakan wewenang serta kewajiban dengan melakukan pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian. Selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menjalankan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah di tetapkan oleh hakim atau *inkracht*. Tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut telah mencerminkan bentuk upaya aparat penegak hukum guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan.

Namun sejak adanya kebijakan WFH atau *Social Distancing* dikarenakan masa pandemic covid-19 saat ini yang menjadikan adanya pengurangan interaksi sosial sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim, dan aparatur lainnya yang diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara bergantian.

⁶ Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

“Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan berupa surat edaran terkait persidangan di pengadilan yang dilakukan secara daring atau secara online dalam perkara pidana yang sebelumnya diharuskan melalui persidangan tatap muka atau klasikal sesuai dengan KUHAP”.⁷ Dengan diterapkan kebijakan tersebut di masa pandemic covid-19 membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hambatan dan perbedaan pelaksanaan penuntutan yang pada umumnya diatur secara tegas dalam KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam melakukan proses penuntutan tentunya memiliki beberapa hambatan seperti sulitnya mendapatkan keterangan terdakwa (penyandang disabilitas) sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mendatangkan juru bahasa/ahli khusus (penerjemah) dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Purwodadi Grobogan guna mendapatkan keterangan dari terdakwa. Serta ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk mengakses sarana dan fasilitas yang sudah disediakan pengadilan.

Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul: **PROBLEMATIKA PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan).**

⁷ Wahyu, Iswantoro, 2020, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 6, no. 9 hal 57–63

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini fokus pada pokok pembahasan yang dimaksud, penulis membatasi penulisan penelitian ini terfokus pada hambatan apa saja yang dialami Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemi covid-19. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemic covid-19?
2. Bagaimana terobosan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan hambatan proses penuntutan di masa pandemic covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.⁸ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemic covid-19.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)

2. Untuk mengetahui terobosan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan hambatan proses penuntutan di masa pandemic covid-19.

D. Manfaat Penelitian


Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum saat ini maupun yang akan datang baik dalam bidang akademi maupun praktis. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dalam bidang ilmu hukum dan akademis mengenai pelaksanaan persidangan di masa pandemic covid-19 dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Serta dapat digunakan sebagai referensi ilmu hukum di masa yang akan datang.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan metode baru dan efektif untuk mencegah dan menindak lanjuti kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemic covid-19.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memahami ilmu dan teori yang di pelajari pada saat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa sumbangsih informasi dan wawasan bagi si pembaca dalam hal pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Serta dapat memberikan sebuah gambaran atas informasi terhadap penelitian yang sama.
- b. Dapat menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir secara sistematis, dinamis, dan terstruktur bagi penulis dalam membuat karya tulis penelitian ini.
- c. Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
- d. Dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai apa yang di kategorikan dan termasuk dalam tindak pidana pencurian oleh penyandang disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta benda milik orang lain baik itu berwujud maupun tidak berwujud secara tidak sah dan melawan hukum. Tindak pidana pencurian diatur didalam BAB XXII Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁹ Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan karena 2 (dua) factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Yang mana

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

factor internal itu merupakan adanya dorongan yang terjadi di dalam diri sendiri, sedangkan factor eksternal itu merupakan factor yang tercipta dari luar yang bervariasi yaitu adanya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dll.

Tindak pidana pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang normal yang sehat jasmani dan rohani saja, melainkan perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang yang memiliki keterbatasan khusus atau penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 “Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁰

Dalam Pasal 12 *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu diantaranya:

1. Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun mereka berada sebagai seorang manusia dimuka hukum

¹⁰ Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas

2. Negara-negara pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan
3. Negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

Indonesia menetapkan ketentuan konvensi tersebut ke dalam peraturan perundangan nasional Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 9 butir (b) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum.

“Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.¹¹ “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.¹² Peranan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penuntutan tindak pidana pencurian juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

¹¹ Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Ibid

Dalam hukum pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yaitu diantaranya:

- a. Menyelenggarakan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah diproses dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- c. Menjalankan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana yang bersyarat
- d. Menjalankan penyidikan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang
- e. Melengkapi serta menyempurnakan berkas perkara agar dapat segera dilakukan pemeriksaan tambahan yang sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan dikoordinasikan dengan penyidik.¹³

Pada masa pandemic covid-19 pelaksanaan proses penuntutan hingga proses persidangan dilakukan secara daring atau online. Hal ini juga telah ditetapkan berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara persidangan pidana di pengadilan sejak awal tahap pemeriksaan, penuntutan hingga persidangan menggunakan *teleconference* atau online baik di lingkungan Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Merujuk pada aturan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung yang mana intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam melaksanakan sidang pengadilan perkara pidana dilaksanakan melalui sarana video *conference* atau live streaming yang dalam

¹³ Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pelaksanaanya dikordinasikan dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Rutan atau Lapas tempat dimana sidang diselenggarakan. Dengan diterapkan persidangan secara *teleconference* atau online dalam proses pemeriksaan, proses penuntutan, hingga proses persidangan tentunya Jaksa Penuntut Umum mendapatkan hambatan-hambatan dikarenakan Terdakwa memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar atau tuna rungu dan tuna wicara, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus mendatangkan juru bahasa/ahli khusus (penerjemah) dari Sekolah Luar Biasa (SLB).

F. Metode Penelitian

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum yaitu dengan cara menganalisisnya”.¹⁴ Demikian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode yang tepat dalam penelitian, dalam hal ini metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. “Metode yuridis empiris merupakan metode hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat”.¹⁵ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

cara mempelajari bahan acuan kepustakaan antara lain yaitu literature serta hukum formal yang berlaku. Sedangkan, pendekatan empiris dalam penelitian ini menggunakan data yang di peroleh serta di dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan penuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemic covid-19 di Kejaksaan Negeri Grobogan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan. Pengambilan lokasi penelitian ini mempertimbangkan bahwa sumber data yang memungkinkan dan dimungkinkan dilakukan penelitian. Sehingga penulis berminat untuk melangsungkan penelitian yang bersangkutan pada proses pelaksanaan penuntutanya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

“Data primer merupakan sebuah data yang di dapatkan secara langsung di lokasi penelitian oleh orang yang melakukan penelitian,

kemudian data dikumpulkan dan diolah oleh penulis”.¹⁶ Data ini diperoleh dengan cara wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yaitu jaksa penuntut umum selaku aparat penegak hukum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di masa pandemic covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari beberapa bahan pustaka. Yaitu diantaranya terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- e) PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- f) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi

¹⁶ Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 213.

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19

g) Putusan Perkara Pidana Nomor:34/Pid.B/2021/PN Pwd

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung penjelasan dari bahan hukum primer yaitu meliputi literature, jurnal, makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan-bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Dara

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Djohar Arifin, S.H selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Grobogan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian seperti beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan di masa

pandemi covid-19 dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis. Dari hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai proses pelaksanaan penuntutan di masa pandemi covid-19 dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka penulis akan menjabarkan tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian, tinjauan umum penyandang disabilitas, tinjauan umum kewenangan kejaksaan, tinjauan umum persidangan *teleconference* atau online.

BAB Hasil Penelitian dan pembahasan yakni menguraikan data yang telah diperoleh untuk dianalisis.

BAB Penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan dan perubahan bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.